



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmtsptk.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Usaha Pertanian/Izin Usaha Holtikultura

No. SK :

#### Persyaratan

1. • Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
2. • Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. • Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan
4. • Hak Guna Usaha.
5. • Dokumen teknis lainnya;
6. • Ket. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. • Ket. Bebas Tunggal Pajak Daerah; dan
8. • Rekomendasi dari instansi teknis.
9. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura • Pendaftaran usaha budi daya hortikultura dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan hortikultura sesuai dengan kewenangan terhadap petani dengan: a. unit usaha budi daya hortikultura mikro dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan b. unit usaha budi daya hortikultura kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmtsptk.kepulauanselayarkab.go.id/>

### Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mencari Informasi terkait Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Bidang/Sektor Teknis (Via telepon/ datang langsung)menanyakan berbagai persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan izin usaha melalui OSS.
2. Memberikan & menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan
3. Pendaftaran Berusaha/ Melengkapi Data: NIK.EMAIL,NPWP,BPJS Ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan
4. Akses Laman OSS
5. Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) NIB Sekaligus Sebagai: SIUP,TDP,API,AKSES KEPABEANAN
6. Validasi dan Pemberian Resi (Untuk Izin Berbayar)
7. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
8. Pemenuhan Persyaratan Persetujuan Berusaha (Efektif): SPPL/UKL-UPL, AMDAL,Izin Lokasi, IMB sesuai Peraturan Sektoral
9. Memeriksa Teknis (survey) di Lapangan jika diperlukan
10. Melakukan Verifikasi dan Validasi data/ informasi yang diberikan oleh Pemohon Teknis Dan Administrasi
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Lapangan
12. Rekomendasi Teknis/ Persetujuan SPPL/ Pemeriksaan/Persetujuan Dokumen UKL-UPL/Pemeriksaan/Persetujuan Dokumen AMDAL
13. Verifikasi Pemenuhan Komitmen untuk disetujui dan atau ditolak
14. Mengakses Laman:// www.oss.go.id
15. Eksaminasi Akhir - Izin Berlaku Efektif
16. Berita Acara penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Sertifikat



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Pengaduan Layanan